

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan pada pembahasan, maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah di Parlemen Indonesia hingga saat ini masih mendapatkan posisi yang tidak sebanding dengan rekan satu parlemen, yaitu DPR. Perbedaan fungsi dan wewenang DPR dan DPD sangat jauh, yang mana DPD hanya mempunyai fungsi berupa fungsi legislasi yang hanya sebatas mengajukan RUU, fungsi pertimbangan, fungsi pengawasan yang terbatas, serta fungsi anggaran yang sangat tipis keberadaannya. Sedangkan untuk kedudukan DPD dewasa ini sudah direduksi melalui konstitusi. Karena pada dasarnya Presiden, DPR dan MPR berada pada posisi lapisan pertama lembaga negara bersama dengan DPD. Akan tetapi, dalam praktiknya DPD seolah-olah hanya sebagai pelengkap kinerja DPR di parlemen dan belum mampu menghadirkan sistem parlemen dua kamar yang kuat. Juga pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mereduksi kedudukan DPD sebagai lembaga tinggi negara.

2. Upaya mewujudkan *strong bicameralism* yang dapat ditempuh adalah melalui politik hukum yang dibagi menjadi beberapa langkah yaitu Amandemen UUD NRI 1945, revisi UU MD3, *judicial review*, dan juga dengan memaksimalkan peran yang sudah ada saat ini dengan lebih vokal (kritis) menyuarakan isu yang beredar di masyarakat, serta melakukan kolaborasi dengan pihak LSM dan sering muncul di Media Massa.

B. Saran

Atas hasil penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa saran yang diharapkan mampu diimplementasikan, yaitu:

1. DPD segera mungkin melakukan upaya advokasi politik guna menguatkan kedudukan dan fungsinya di parlemen;
2. Presiden harus sadar akan permasalahan ini dan membantu upaya menguatkan sistem parlemen dua kamar atau mewujudkan *strong bicameralism*;
3. Upaya yang telah disebutkan dalam pembahasan bisa dilakukan secara bertahap dengan melibatkan para ahli tata negara untuk mengkaji ulang sistem parlemen kita;
4. DPR memberikan ruang untuk DPD dalam melakukan upaya menguatkan sistem parlemen dua kamar; dan
5. Rakyat Indonesia harus lebih peka lagi akan kebutuhan penguatan parlemen ini.

